

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI
RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi publik dan mempercepat penyampaian informasi yang berkaitan dengan kepemiluan perlu dilakukan Penetapan akun media sosial sebagai media penyaluran informasi untuk publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota atau Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI .

- KESATU : Menetapkan Penambahan Media Soasialisasi di Lingkup KPU Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Penyebaran Informasi melalui Media Sosialisasi dan Laman terkait produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dilakukan dengan mekanisme *Copy Link* pada Laman JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi melalui Menu Aplikasi JDIH.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 10 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Majid

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 10 TAHUN 2025 PENETAPAN
MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI
RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAKATOBI

MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI
DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NO	NAMA MEDIA SOSIALISASI	LAMAN RESMI
1.	Facebook	KPU Kabupaten Wakatobi
2.	Facebook JDIH	JDIH KPU Kab. Wakatobi
3.	Instagram	kpu_kabwakatobi
4.	Instagram JDIH	jdih_kpu_kab.wakatobi
5.	Twitter	KpuWakatobi
6.	Youtube	KPU Kabupaten Wakatobi
7.	Website	kab-wakatobi.kpu.go.id
8.	Tiktok	KPU KAB. WAKATOBI
9.	Tiktok JDIH	jdihkpuwakatobi
10.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	jdih.kpu.go.id/sultra/wakatobi
11.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	https://wakatobikabppid.kpu.go.id/

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 10 Juni 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Abdul Majid